



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Suka Makmue**

**KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 006 /Kpts/KIP-NR/VII/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN ADMINISTRASI BERKAS
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA
PEMILU 2019**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan penelitian administrasi penerimaan berkas pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Pemilu Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Panitia penelitian administrasi penerimaan berkas pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republi Indonesia Nomor: 6109;);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Membentuk Panitia Penelitian Administrasi Berkas Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya Pemilu Tahun 2019 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Personil Tim/Panitia dibagi dalam 3 (tiga) Kelompok yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Personil Tim/Panitia melakukan penelitian administrasi berkas calon masing-masing Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilu 2019 bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada Tanggal 2 Juli 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



MUHAMMAD YASIN

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 006 /Kpts/KIP-NR/VII/2018

Tanggal : 2 Juli 2018

Tentang : Pembentukan Panitia Penelitian Administrasi
Berkas Pendaftaran Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan
Raya pada Pemilu Tahun 2019

**TIM/PANITIA PENELITIAN ADMINISTRASI BERKAS PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA PEMILU 2019**

TIM I :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	PARTAI POLITIK	KET
1	Muhammad Yasin	Pengarah	1. PAN	
2	Juni Safriadi, SE	Penanggung Jawab	2. PDIP	
3	Andria Said, SH	Ketua	3. Partai Demokrat	
4	Hekal Gusnawan	Anggota	4. Partai NasDem	
5	Cut Miranda Pusra, SE	Anggota	5. Partai Golkar	
			6. Partai Aceh	

TIM II

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	PARTAI POLITIK	KET
1	Firdaus, S.Sos	Pengarah	1. PPP	
2	Usman	Penanggung Jawab	2. PKPI	
3	Cut Kamariah, A.Md	Ketua	3. Partai Garuda	
4	T. Putra Abdurrahman	Anggota	4. Partai berkarya	
5	Ade Irwanto	anggota	5. Partai Perindo	
			6. Partai Hanura	
			7. PDA	

TIM III :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	PARTAI POLITIK	KET
1	Arif Budiman, M.Pd	Pengarah	1. PBB	
2	Said Mudhar, M.Pd	Penanggung Jawab	2. PKB	
③	Anzali	Ketua	3. PSI	
4	Rini Putri Utami, SH	Anggota	4. PKS	
5	Edi Yanto	anggota	5. Partai Gerindra	
			6. Partai SIRA	
			7. PNA	

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada Tanggal 2 Juli 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



MUHAMMAD YASIN